Bulan :

1 2 3 (4) 5 6 7 8 9 10 11 12	-		•										
		1	2	3	(4	5	6	7	8	9	10	11	12



Tanggal:

•	211BB211															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23(24)	25	26	27	28	29	30	31	
							_									

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita: Kota Tegal

Halaman 6

Masitha Tak Lakukan Banding

► Wali Kota Tegal Nonaktif Divonis 5 Tahun Penjara

SEMARANG, TRIBUN - Siti Masitha, Wali Kota Tegal nonaktif, divonis hukuman penjara selama 5 tahun, dalam kasus suap yang menjeratnya saat menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Tegal.

Majelis Hakim, yang diketuai oleh Hakim Antonius Widjantono, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/4) memutus hukuman untuk Masitha, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 7 tahun kurungan penjara.

Selain itu, Masitha juga harus membayar denda sebesar Rp 200 juta, yang apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 4 bulan.

"Dengan ini menyatakan, terdakwa terbukti bersalah, dan telah melanggar Pasal 12 huruf B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undanh-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Hakim Antonius.

Hakim juga mengungkapkan, bahwa Masitha, dengan sengaja melibatkan mantan Ketua Partai Nasdem Kabupaten Brebes, Amir Mirza Hutagalung, dalam pengambilan berbagai kebijakan di pemerintahan Tegal, terkait soal proyek dan mutasi jabatan. "Saya menerima putusan tersebut yang mulia," ucap Masitha, singkat.

Masitha setidaknya menerima suap melalui Mirza dengan total Rp 7 miliar, namun menurut Hakim Antonius, Masitha hanya menikmati uang secara langsung sejumlah Rp 500 juta.

"Suap itu, dinikmatinya secara langsung untuk keperluan berobat di RS Siloam Jakarta, pemberian uang untuk pengambilan formulir pendaftaran di Partai Golkar dan Hanura," jelas Hakim.

Jumlah uang tersebut, sudah dikembalikan Masitha

STORY HIGHLIGHTS

- Siti Masitha, Wali Kota Tegal nonaktif, divonis hukuman penjara. selama 5 tahun, atas kasus suap yang menjeratnya
- Masitha juga harus membayar denda sebesar Rp 200 juta, yang apabila tidak dibayarkan, diganti kurungan selama 4 bulan
- Atas putusan itu, Mashita langsung menerima

sebesar Rp 85 juta kepada Penuntut Umum. Selain itu, dalam putusan Hakim Antonius juga menolak tuntutkan Jaksa KPK, Joko Hermawan, agar hak politik Masitha dicabut selama 4 tahun.

"Hak menilai tuntutan tersebut tidak disertai dengan alasan kuat, oleh karena itu kami menolak tuntuan Jaksa KPK," ujarnya.

Berdasarkan dengan putusan hakim tersebut, jaksa KPK, Joko menyatakan sikap pikir-pikir selama 7 hari, sedangkan Mashita usai berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya, menyatakan sikap menerima putusan tersebut, tidak melakukan banding (hei)